

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI CAMAT
(STUDI DI KECAMATAN GAMBUT
KABUPATEN BANJAR)**

SKRIPSI

OLEH

AULIA AGUSTINA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2023 M/1444 H

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI CAMAT
(STUDI DI KECAMATAN GAMBUT
KABUPATEN BANJAR)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Tatanegara**

Oleh :

AULIA AGUSTINA

170101030844

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'IYYAH)
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aulia Agustina
NIM : 170101030844
Tempat/Tgl. Lahir : Gambut, 16 Agustus 1999
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul, “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat (Studi Di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 9 Juli 2023



Aulia Agustina

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat (Studi Di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar)

Ditulis oleh : Aulia Agustina
N I M : 170101030844
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Gambut, 16 Agustus 1999
Alamat : Jl. A. Yani km 12,900 Setia Bersama Kabupaten Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan didepan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, 3 Juli 2023

Pembimbing I



H. Bahran, S.H., M.H.
NIP: 196106051994031002

Pembimbing II



Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si.
NIP: 197111162000031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Amir Sastryoko, S.Sos, M.H.
NIP: 19790118 2005011 004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat (Studi Di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar)", ditulis oleh Aulia Agustina (170101030844), telah diajukan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 22 Juli 2023

Dinyatakan LULUS dengan Predikat A (84,3)

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

Nip. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. H. Bahran, S.H., M.H	
2. Drs. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag	
3. Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si	
4. Imam Alfiannor, S.Ag, M. Hi	

ABSTRAK

Aulia Agustina. 170101030844: *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat (Studi Di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar):* (I) H. Bahrn., S.H., M.H (II) Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si, pada Progam Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023

Kata Kunci: Undang-Undang, Pemerintah Daerah, Tugas dan Fungsi

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah disebut dengan desentralisasi, sehubungan dengan perangkat daerah, di dalam penjelasan umum Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah mengakui bahwa kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Camat sebagai pemimpin kecamatan berkewajiban untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan kecamatan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pertanyaan utama dalam penelitian ini ialah bagaimana implementasi tugas dan fungsi camat dalam undang-undang tersebut, serta faktor penghambatnya. Peneliti tertarik untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi camat Gambut di dalam undang-undang tersebut serta untuk menelisik faktor-faktor penghambatnya di lapangan.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Peneliti memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya. Lokasi penelitian ini berada di kawasan Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Data dalam penelitian ini diperoleh dari obsevasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi camat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu belum sepenuhnya optimal. kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemerintahan. diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemerintahan. Camat harus mengadakan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif serta memastikan informasi pemerintahan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

MOTTO

“Allah tidak membebani manusia melebihi batas kemampuannya.”

KATA PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan kesabaran. Shalawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada banyak kalangan yang telah berperan dalam memotivasi. Saya persembahkan skripsi ini teruntuk:

1. Kedua orang tua peneliti yang selalu memberikan dukungan serta doa yang terbaik sehingga peneliti bisa sampai di titik ini.
2. Dosen pembimbing yaitu Bapak H. Bahran, S.H., M.H dan Bapak Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si yang telah memberikan masukan dan arahan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan pengajaran kepada peneliti serta seluruh staf Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti.
4. Keluarga besar peneliti, sahabat, pasangan, serta teman-teman yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu juga orang-orang baik yang membantu saya menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ	A	Fathah
◌ِ	I	Kasrah
◌ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân. Syiddah: Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌ِىَ	Ai	a dan i
◌ِوَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsyiah maupun huruf kamariah. Contoh al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsyiah. Misalnya, kata (الضُّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut diaksarakan menjadi /h/ (lihat contoh 1). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Isâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al- Samad al-Palimbâlîmbani; Nuruddin al-Raniri, qantidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustīdzu
تُبَّتِ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	Mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	Yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al- hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	Man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT., atas segala limpahan rahmat dan karunian-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat (Studi Di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar)” sebagai salah satu syarat guna memperoleh strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapat dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang menyumbang pemikiran, waktu, tenaga dan sebagainya, oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Bapak Arie Sulistyoko, S.sos M.H dan Bapak, Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, MA,Hk, Selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
4. Bapak H. Bahran, S.H., M.H selaku dosen pembimbing (I) dan dan Bapak Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si pembimbing (II) yang telah memberikan saran dan bimbingan serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Kepada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Semoga Allah Swt., memberikan segala bentuk kebaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 9 Juli 2023



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR BAGAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Definisi Operasional	8
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II MPLEMENTASI, OTONOMI DAERAH, CAMAT, <i>GOOD GOVERNANCE</i>	19
A. Teori Implementasi.....	19
B. Otonomi Daerah.....	24
C. Camat.....	30
D. <i>Good Governance</i>.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subjek dan Objek Penelitian	44
D. Data dan Sumber Data	44

E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	47
G. Tahapan Penelitian	48
BAB IV DATA DAN ANALISIS DATA	50
A. Gambaran Umum Kecamatan Gambut	50
1. Topografi dan Kemiringan.....	50
2. Geologi dan Jenis Tanah	51
3. Batas wilayah	52
4. Gambaran Umum Pemerintahan Kecamatan Gambut	54
B. Penyajian Data	56
1. Gambaran Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	56
2. Hasil Obsevasi.....	56
3. Hasil Wawancara	57
4. Maktriks	67
C. Analisi Data	70
1. Implementasi Tugas Dan Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 Ayat (1) Di Kecamatan Gambut	70
2. Faktor apa saja yang menghambat camat dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggaran pemerintah daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 di Kecamatan Gambut.....	81
PBAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	xxi

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk di Kecamatan Gambut	53
Tabel 4. 2 Identitas Informan	58
Tabel 4. 3 Hasil Uraian Wawancara	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Topografi Kecamatan Gambut	500
----------------------------------------------	-----

DAFTAR BAGAN

Bagan 4. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Gambut	55
------------------------------------------------------------------	----